



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : J;
2. Tempat Lahir : Padang Tepung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 6 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Air Merah PT Bio Nst Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H., NURONI, S.H., MARLI SUJEPI, S.H., pada Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAWAN – ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D No.1 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan no. 22/Pen.Pid/2019/PN Agm tanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jterbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 Tanun 2002 Tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Jselama 8(delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.denda terhadap terdakwa Jsebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  1. 1 ( satu ) lembar baju kaos merek L L L warna putih Motif daun warna coklat dan hijau
  2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda jenis bebek sudah Krempang warna biru
  3. 1 ( satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat putih
  4. 1 (Satu) unit Handphone Merk samsung seri Galaxy Star Plus warna hitam
  5. 1 (satu) lembar baju kaos warna Pink ( merah jambu ) merk Win day ada gambar ikan lumba-lumba dibagian depan,
  6. 1 (satu) lembar rok panjang warna cokelat ( pramuka ),
  7. 1 (satu) lembar celanan pendek warna putih dengan motif bunga warna biru dan hijau,
  8. 1(satu) lembar bra ( miniset) warna pink ( merah jambu ) putih dengan gambar kartun bertuliskan BEUITCHED,
  9. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ( merah jambu ).

**Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



10. 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN Model SSE NKJ warna putih dengan stiker kucing dibagian belakang.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama R**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa J Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2018 bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, tepat nya di kebun karet yang di kelilingi pohon salak dekat Gereja lapangan bola kaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa, bersama dengan RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) berjalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda yang sudah krempang bonceng tiga dari air merah PT Bio menuju Desa sidodadi dengan maksud untuk ketemuan dengan anak saksi E karena sudah terdakwa sudah janji melalui cating di Face book, dan janji ketemuan di Danau atau kolam dekat rumah anak saksi E di Desa sidodadi. sekira setengah jam kemudian Terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) sempat menunggu dan sekira pukul 21.30 wib datanglah anak saksi E, kemudian langsung berkenalan dengan RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah), di karena situasi gelap kemudian terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) dan anak saksi E pindah ke lapangan bola dekat gereja Desa Sidodadi



dengan menggunakan sepeda motor Honda bonceng 4 ( empat), sewaktu di perjalanan rantai sepeda motor putus selanjutnya terdakwa dan FIRDAUS (berkas terpisah) mendorong motor mencari bengkel sedangkan anak saksi dan saksi Retno (berkas terpisah) menunggu di tempat tersebut. setelah sepeda motor Honda tersebut selesai diperbaiki terdakwa dan FIRDAUS (berkas terpisah) kembali menemui anak saksi dan Retno (berkas terpisah) selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lapangan sepak bola desa Sidodadi di perjalanan bertemu dengan saksi **Yebta Dwi Agung Safe'I Bin Sanip Safe'i** warga setempat dan bertanya kepada Terdakwa " Orang mana kamu : terdakwa jawab orang PT. BIO Pak kemudian saksi **Yebta Dwi Agung Safe'I Bin Sanip Safe'I** bertanya lagi " Ngapain malam-malam bawa anak Gadis orang " Terdakwa Jawab: mau ngantar balik la pak, selanjutnya saksi **Yebta Dwi Agung Safe'I Bin Sanip Safe'i** tersebut menyakan kepada anak saksi E " Anak Siapa kamu" jawab anak saksi E: Anak pak Alex rumah depan SMP' lalu saksi **Yebta Dwi Agung Safe'I Bin Sanip Safe'i** menyuruh anak saksi E Pulang Udah malam nanti di cari bapakmu" jawab : anak saksi E menjawab Iya pak. kemudian terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) serta anak saksi E melanjutkan perjalanan dengan bonceng 4 ( empat) menuju arah gereja dekat lapangan bola, dan berhenti di kebun karet yang ada pohon salak di Desa sidodadi samping gereja kemudian Terdakwa menyuruh Firdaus Als Piu(berkas terpisah) untuk memarkirkan motor di samping pohon sawit bersama anak saksi E, kemudian Terdakwa bersama Retno (berkas terpisah) berdiri di pinggir jalan memantau situasi merasa aman selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dan memanggil anak saksi E, saat Terdakwa bersama anak saksi E di dalam kebun tersebut dalam posisi berdiri dari arah belakang, Terdakwa langsung memeluk anak saksi E dan Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 3 kali dan mengangkat baju nya sambil memegang kedua payudara selanjutnya Terdakwa meraba alat kemaluan anak saksi E dengan mengangkat keatas rok nya kemudian terdakwa membuka baju terdakwa untuk alas selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi E untuk berbaring setelah anak saksi berbaring terdakwa mebuca celana terdakwa sambil terdakwa mengatakan kepada anak saksi E turuti saja kalau tidak mau saya tinggalkan disini,karena anak saksi E merasa ketakutan akan di tinggal kan akhirnya anak saksi E menuruti kemauan terdakwa dan anak saksi E hanya diam saja, selanjutnya alat kelamin Terdakwa di tempelkan di pantat anak saksi E dan Terdakwa membalikan badan anak saksi E kemudian Terdakwa memasukan Penis Terdakwa ke

**Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina anak saksi E sambil terdakwa goyang-goyang dengan cara maju-mundur sambil terdakwa meremas payu dara anak saksi E dan anak saksi ada merasa cairan panas yang masuk kedalam vagina anak saksi E. Dan pada saat selesai melakukan persetubuhan tersebut datanglah datanglah FIRDAUS dan sdra Retno (berkas terpisah), dan Terdakwa mengajak FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E pulang, di perjalanan di dekat kolam atau danau tempat pertemuan pertama bertemu, Terdakwa bersama FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E bertemu dengan saksi Alex Sauban Bin Piter Sauban (orang tua anak saksi E) Terdakwa bersama FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E di hentikan dan tidak lama kemudian menyusul dua orang yaitu saksi Yebta dwei Agung dan saksi Saf Peri dan terdakwa Firdaus dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E di bawa ke rumah kepala Desa Sidodadi dan selanjutnya terdakwa Firdaus dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E di bawa ke kantor kepolisian sektor Pondok Kelapa untuk di tindak lanjuti sesuai Hukum; Bahwa sesuai dengan surat kutipan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu No.991/Um/2006 yang menyatakan E MARSELINA SAUBAN merupakan anak pasangan dari ALEX SAUBAN dan KATARINA SAMINEM yang dilahirkan pada tanggal 04 Maret 2006 yang di tandatangani oleh kepala kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Dra Eva Nelia Johan Nip:010080839; Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 1709033006100034 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Bengkulu Tengah yang ditandatangani oleh Ismai Yuddin B.Sc.S.Sos selaku kepala dinas kependudukan dan catatan sipil yang menyatakan anak saksi E MARSELINA SAUBAN merupakan anak pasangan dari ALEX SAUBAN dan KATARINA SAMINEM yang dilahirkan pada tanggal 04 Maret 2006; Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Refertum nomor VER/375/XII/2018/Rumkit yang di periksa oleh dokter Monalisa, pemeriksaan terhadap anak saksi E MARSELINA SAUBAN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang anak wanita yang sudah aqil baliqh dengan selaput darah tidak utuh lagi; Berbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa J Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2018 bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di kebun karet yang di kelilingi pohon salak dekat Gereja lapangan bola kaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukandengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa, bersama dengan RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) berjalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda yang sudah krempang bonceng tiga dari air merah PT Bio menuju Desa sidodadi dengan maksud untuk ketemuan dengan anak saksi E karena sudah terdakwa sudah janji melalui cating di Face book, dan janji ketemuan di Danau atau kolam dekat rumah anak saksi E di Desa sidodadi. sekira setengah jam kemudian Terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) sempat menunggu dan sekira pukul 21.30 wib datanglah anak saksi E, kemudian langsung berkenalan dengan RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah), di karena situasi gelap kemudian terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) dan anak saksi E pindah ke lapangan bola dekat gereja Desa Sidodadi dengan menggunakan sepeda motor Honda bonceng 4 ( empat), sewaktu di perjalanan rantai sepeda motor putus selanjutnya terdakwa dan FIRDAUS (berkas terpisah) mendorong motor mencari bengkel sedangkan anak saksi dan saksi Retno (berkas terpisah) menunggu di tempat tersebut.setelah sepeda motor Honda tersebut selesai diperbaiki terdakwa dan FIRDAUS (berkas terpisah) kembali menemui anak saksi dan Retno (berkas terpisah) selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lapangan sepak bola desa Sidodadi di pejalanan bertemu dengan saksi **Yebta Dwi Agung Safe’l Bin Sanip Safe’i** warga setempat dan bertanya kepada Terdakwa “ Orang mana kamu : terdaka jawab orang PT. BIO Pak kemudian saksi **Yebta Dwi Agung Safe’l Bin Sanip Safe’l** bertanya lagi “ Ngapain malam-malam bawa anak Gadis orang ” Terdakwa Jawab: mau ngantar balik la pak, selanjutnya saksi **Yebta Dwi Agung Safe’l Bin Sanip Safe’i** tersebut menyakan kepada anak saksi E “ Anak Siapa kamu” jawab anak saksi E: Anak pak Alex rumah depan SMP’ lalu saksi **Yebta Dwi Agung Safe’l Bin Sanip Safe’i** menyuru anak saksi

**Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Pulang Udah malam nanti di cari bapakmu" jawab : anak saksi E menjawab Iya pak. kemudian terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) serta anak saksi E melanjutkan perjalanan dengan bonceng 4 ( empat) menuju arah gereja dekat lapangan bola, dan berhenti di kebun karet yang ada pohon salak di Desa sidodadi samping gereja kemudian Terdakwa menyuruh Firdaus Als Piu(berkas terpisah) untuk memarkirkan motor di samping pohon sawit bersama anak saksi E, kemudian Terdakwa bersama Retno (berkas terpisah) berdiri di pinggir jalan memantau situasi merasa aman selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dan memanggil anak saksi E, saat Terdakwa bersama anak saksi E di dalam kebun tersebut dalam posisi berdiri dari arah belakang, Terdakwa langsung memeluk anak saksi E dan Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 3 kali dan mengangkat baju nya sambil memegang kedua payudara selanjutnya Terdakwa meraba alat kemaluan anak saksi E dengan mengangkat keatas rok nya kemudian terdakwa membuka baju terdakwa untuk alas selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi E untuk berbaring setelah anak saksi berbaring terdakwa mebuca celana terdakwa sambil terdakwa mengatakan kepada anak saksi E **saya sangat sayang dan cinta sama kamu,karena anak saksi E mendengar perkataan terdakwa anak saksi E menuruti kemauan terdakwa dan anak saksi E hanya diam saja**, selanjutnya alat kelamin Terdakwa di tempelkan di pantat anak saksi E dan Terdakwa membalikan badan anak saksi E kemudian Terdakwa memasukan Penis Terdakwa ke Vagina anak saksi E sambil terdakwa goyang-goyang dengan cara maju-mundur sambil terdakwa meremas payu dara anak saksi E dan anak saksi ada merasa cairan panas yang masuk kedalam vagina anak saksi E. Dan pada saat selesai melakukan persetubuhan tersebut datanglah datanglah FIRDAUS dan sdra Retno (berkas terpisah), dan Terdakwa mengajak FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E pulang, di perjajaan di dekat kolam atau danau tempat pertemuan pertama bertemu, Terdakwa bersama FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E bertemu dengan saksi Alex Sauban Bin Piter Sauban(orang tua anak saksi E) Terdakwa bersama FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E di hentikan dan tidak lama kemudian menyusul dua orang yaitu saksi Yebta dwei Agung dan saksi Saf Peri dan terdakwa Firdaus dan Retno(berkas terpisah) serta anak saksi E di bawa ke rumah kepala Desa Sidodadi dan selanjutnya terdakwa Firdaus dan Retno(berkas terpisah) serta anak saksi E di bawa ke kantor kepolisian sektor Pondok Kelapa untuk di tindak lanjuti sesuai Hukum;

**Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan surat kutipan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu No.991/Um/2006 yang menyatakan E MARSELINA SAUBAN merupakan anak pasangan dari ALEX SAUBAN dan KATARINA SAMINEM yang dilahirkan pada tanggal 04 Maret 2006 yang di tandatamgani oleh kepala kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Dra Eva Nelia Johan Nip:010080839;

Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 1709033006100034 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Bengkulu Tengah yang ditandatangani oleh Ismai Yuddin B.Sc.S.Sos selaku kepala dinas kependudukan dan catatan sipil yang menyatakan anak saksi E MARSELINA SAUBAN merupakan anak pasangan dari ALEX SAUBAN dan KATARINA SAMINEM yang dilahirkan pada tanggal 04 Maret 2006;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Refertum nomor VER/375/XII/2018/Rumkit yang di periksa oleh dokter Monalisa, pemeriksaan terhadap anak saksi E MARSELINA SAUBAN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang anak wanita yang sudah aqil baliqh dengan selaput darah tidak utuh lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa J Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2018 bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, tepat nya di kebun karet yang di kelilingi pohon salak dekat Gereja lapangan bola kaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa, bersama dengan RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) berjalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda yang sudah krempang bonceng tiga dari air merah PT Bio menuju Desa sidodadi dengan maksud untuk ketemuan dengan anak saksi E karena sudah terdakwa sudah janji melalui

**Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cating di Face book, dan janji ketemuan di Danau atau kolam dekat rumah anak saksi E di Desa sidodadi. sekira setengah jam kemudian Terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) sempat menunggu dan sekira pukul 21.30 wib datanglah anak saksi E, kemudian langsung berkenalan dengan RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah), di karena situasi gelap kemudian terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) dan anak saksi E pindah ke lapangan bola dekat gereja Desa Sidodadi dengan menggunakan sepeda motor Honda bonceng 4 ( empat), sewaktu di perjalanan rantai sepeda motor putus selanjutnya terdakwa dan FIRDAUS (berkas terpisah) mendorong motor mencari bengkel sedangkan anak saksi dan saksi Retno (berkas terpisah) menunggu di tempat tersebut. setelah sepeda motor Honda tersebut selesai diperbaiki terdakwa dan FIRDAUS (berkas terpisah) kembali menemui anak saksi dan Retno (berkas terpisah) selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lapangan sepak bola desa Sidodadi di perjalanan bertemu dengan saksi **Yebta Dwi Agung Safe'I Bin Sanip Safe'i** warga setempat dan bertanya kepada Terdakwa " Orang mana kamu : terdakwa jawab orang PT. BIO Pak kemudian saksi **Yebta Dwi Agung Safe'I Bin Sanip Safe'I** bertanya lagi " Ngapain malam-malam bawa anak Gadis orang " Terdakwa Jawab: mau ngantar balik la pak, selanjutnya saksi **Yebta Dwi Agung Safe'I Bin Sanip Safe'i** tersebut menyakan kepada anak saksi E " Anak Siapa kamu" jawab anak saksi E: Anak pak Alex rumah depan SMP' lalu saksi **Yebta Dwi Agung Safe'I Bin Sanip Safe'i** menyuru anak saksi E Pulang Udah malam nanti di cari bapakmu" jawab : anak saksi E menjawab Iya pak. kemudian terdakwa bersama RETNO dan FIRDAUS (berkas terpisah) serta anak saksi E melanjutkan perjalanan dengan bonceng 4 ( empat) menuju arah gereja dekat lapangan bola, dan berhenti di kebun karet yang ada pohon salak di Desa sidodadi samping gereja kemudian Terdakwa menyuruh Firdaus Als Piu(berkas terpisah) untuk memarkirkan motor di samping pohon sawit bersama anak saksi E, kemudian Terdakwa bersama Retno (berkas terpisah) berdiri di pinggir jalan memantau situasi merasa aman selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dan memanggil anak saksi E, saat Terdakwa bersama anak saksi E di dalam kebun tersebut dalam posisi berdiri dari arah belakang, Terdakwa langsung memeluk anak saksi E dan Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 3 kali dan mengangkat baju nya sambil **memegang kedua payudara selanjutnya Terdakwa meraba alat kemaluan anak saksi E dengan mengangkat keatas rok nya kemudian terdakwa membuka baju terdakwa untuk alas**

**Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi E untuk berbaring setelah anak saksi berbaring terdakwa membuka celana terdakwa sambil terdakwa mengatakan kepada anak saksi E saya sangat sayang dan cinta sama kamu, karena anak saksi E mendengar perkataan terdakwa anak saksi E menuruti kemauan terdakwa dan anak saksi E hanya diam saja, selanjutnya alat kelamin Terdakwa di tempelkan di pantat anak saksi E dan Terdakwa membalikan badan anak saksi E kemudian Terdakwa memasukan Penis Terdakwa ke Vagina anak saksi E sambil terdakwa goyang-goyang dengan cara maju-mundur sambil terdakwa **meremas payu dara anak saksi E** dan anak saksi ada merasa cairan panas yang masuk kedalam vagina anak saksi E. Dan pada saat selesai melakukan persetubuhan tersebut datanglah datanglah FIRDAUS dan sdra Retno (berkas terpisah), dan Terdakwa mengajak FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E pulang, di perjalanan di dekat kolam atau danau tempat pertemuan pertama bertemu, Terdakwa bersama FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E bertemu dengan saksi Alex Sauban Bin Piter Sauban (orang tua anak saksi E) Terdakwa bersama FIRDAUS dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E di hentikan dan tidak lama kemudian menyusul dua orang yaitu saksi Yebta dwei Agung dan saksi Saf Peri dan terdakwa Firdaus dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E di bawa ke rumah kepala Desa Sidodadi dan selanjutnya terdakwa Firdaus dan Retno (berkas terpisah) serta anak saksi E di bawa ke kantor kepolisian sektor Pondok Kelapa untuk di tindak lanjuti sesuai Hukum;

Bahwa sesuai dengan surat kutipan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu No.991/Um/2006 yang menyatakan E MARSELINA SAUBAN merupakan anak pasangan dari ALEX SAUBAN dan KATARINA SAMINEM yang dilahirkan pada tanggal 04 Maret 2006 yang di tandatamgani oleh kepala kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Dra Eva Nelia Johan Nip : 010080839;

Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 1709033006100034 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Bengkulu Tengah yang ditandatangani oleh Ismai Yuddin B.Sc.S.Sos selaku kepala dinas kependudukan dan catatan sipil yang menyatakan anak saksi E MARSELINA SAUBAN merupakan anak pasangan dari ALEX SAUBAN dan KATARINA SAMINEM yang dilahirkan pada tanggal 04 Maret 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.\_

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban E, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Korban kenal dengan terdakwa melalui media sosial facebook sejak tanggal 24 November 2018 dan sejak itu antara Korban dengan terdakwa sering chatting lewat facebook tersebut;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib terdakwa mengajak Korban untuk bertemu di danau/ kolam dekat rumah Korban;
  - Bahwa kemudian Korban menemui terdakwa bersama dengan kawannya yaitu Retno dan Firdaus;
  - Bahwa kemudian Korban diajak ke kebun karet yang dikelilingi salak dekat gereja lapangan bola kaki desa Sidodadi dengan naik sepeda motor dan Korban dibonceng bersama dengan Retno dan Firdaus;
  - Bahwa diperjalanan rantai sepeda motor tersebut putus dan Korban bersama dengan terdakwa dan Retno serta Firdaus mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari bengkel dan dalam perjalanan mencari bengkel tersebut Korban dan Retno berpisah dengan terdakwa dan Firdaus dimana Retno mengajak Korban pergi ke samping bengkel dibawah pohon sawit;
  - Bahwa pada saat Korban dan Retno berada disamping bengkel dibawah pohon sawit tersebut Retno melakukan pencabulan terhadap Korban;
  - Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama Firdaus lalu melanjutkan perjalanan dengan berbonceng 4 ( empat) menuju kearah gereja dekat lapangan bola, dan berhenti di kebun karet yang ada pohon salak di desa sidodadi samping gereja;

**Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dan memanggil Korban lalu Korban datang dan dalam posisi berdiri dari arah belakang, Terdakwa langsung memeluk Korban dan langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengangkat baju Korban sambil memegang kedua payudara Korban;
  - Bahwa kemudian Terdakwa meraba alat kemaluan Korban dengan mengangkat keatas rok Korban, kemudian terdakwa membuka bajunya untuk alas selanjutnya terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring;
  - Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu membuka celananya sambil mengatakan kepada Korban "turuti saja kalau tidak mau saya tinggalkan di sini", dan karena Korban merasa ketakutan akan ditinggalkan akhirnya Korban menuruti kemauan terdakwa dan hanya diam saja;
  - Bahwa selanjutnya alat kemaluan Terdakwa di tempelkan di pantat Korban dan Terdakwa membalikkan badan Korban dan membuka celana dalam Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Korban sambil terdakwa goyang-goyangkan dengan cara maju-mundur sambil terdakwa meremas payudara Korban;
  - Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban, tidak lama setelah itu Korban merasakan ada cairan panas yang masuk kedalam alat kemaluan Korban dan pada saat terdakwa selesai melakukan perbuatannya kemudian terdakwa memakai celana dan bajunya dan Korban memakai celana dalanya, lalu setelah itu datanglah Firdaus dan Retno, dan Terdakwa mengajak Firdaus dan Retno serta Korban pulang;
  - Bahwa dalam perjalanan pulang, Korban bersama Terdakwa, Retno dan Firdaus bertemu ayah korban sehingga perkara ini dilaporkan ke polisi;
  - Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya antara lain yaitu : Kemaluan terdakwa tidak dimasukkan ke dalam alat kemaluan anak korban;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

**Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban E Marselina Sauban umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 Anak Korban keluar rumah tanpa pamit sehingga Saksi bermaksud mencari keberadaan ANak Korban namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Linmas yang sempat melihat Anak Korban berboncengan motor dengan laki-laki sehingga Saksi bermaksud menunggu kedatangan mereka;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Retno, Anak Firdaus dan Anak Korban dan selanjutnya mereka dibawa oleh Saksi ke rumah Kepala Desa Sidodadi;
- Bahwa karena Saksi merasa tidak terima dengan perlakuan para pelaku terhadap Anak Korban, Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilaporkan polisi, Saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli para pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Anak Saksi **M**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak Anak dan Saksi Retno (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Anak Korban **E Marselina Sauban** di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda;
  - Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak bersama saksi Retno dan Terdakwa menunggu Anak Korban dan pada pukul 21.30 WIB Anak Korban datang;
  - Bahwa selanjutnya Anak dan saksi Retno berkenalan dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban, Anak dan saksi Retno pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dengan berboncengan 4 (empat) orang;
  - Bahwa dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak dan Terdakwa mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban

**Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Retno pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;

- Bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor, datanglah Anak bersama Terdakwa kemudian pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja;
  - Bahwa sesampainya di Kebun Karet pukul 22.30 WIB yang masih termasuk wilayah Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut Terdakwa menyuruh Anak dan saksi Retno untuk memantau situasi sekitar;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam kebun karet;
  - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama Anak Korban lalu dengan bonceng berempat pulang;
  - Bahwa ditengah perjalanan Anak bersama teman-teman bertemu ayah anak korban sehingga perkara ini dilaporkan ke pihak polisi;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak Anak dan Saksi menemui Anak Korban **E Marselina Sauban** di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda;
  - Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak bersama saksi dan Terdakwa menunggu Anak Korban dan pada pukul 21.30 WIB Anak Korban datang;
  - Bahwa selanjutnya Anak dan saksi berkenalan dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban, Anak dan saksi pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dengan berboncengan 4 (empat) orang;
  - Bahwa dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak dan Terdakwa mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban dan saksi pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;
  - Bahwa pada saat berada di pekarangan rumah kosong tersebut, Saksi melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;
  - Bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor, datanglah Anak bersama Terdakwa lalu pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja;

**Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kebun Karet tersebut pukul 22.30 WIB, Anak dan saksi memarkirkan sepeda motor di dekat Pohon, dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kebun karet dan tidak lama kemudian mereka keluar lalu pulang;
- Bahwa ditengah perjalanan Saksi bersama teman-teman bertemu ayah anak korban sehingga perkara ini dilaporkan ke pihak polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum et Refertum nomor VER/375/XII/2018/Rumkit yang di periksa oleh dokter Monalisa, pemeriksaan terhadap anak saksi E MARSELINA SAUBAN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang anak wanita yang sudah aqil baliqh dengan selaput darah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban **E Marselina Sauban** melalui akun media sosial facebook, selanjutnya Terdakwa bermaksud mengajak Anak Korban untuk bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Anak Firdaus dan saksi Retno menemui Anak Korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda;
- Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak Firdaus bersama Terdakwa dan saksi Retno menunggu Anak Korban dan pada pukul 21.30 WIB Anak Korban datang;
- Bahwa selanjutnya Anak Firdaus dan saksi Retno berkenalan dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban, Anak Firdaus dan saksi Retno pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dengan berboncengan 4 (empat) orang;
- Bahwa dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak Firdaus dan Terdakwa mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban dan saksi Retno pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;
- Bahwa setelah motor selesai diperbaiki kemudian Anak Firdaus bersama Anak Korban, Terdakwa dan saksi Retno pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja;

**Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kebun Karet tersebut pukul 22.30 WIB, Anak Firdaus dan saksi Retno memarkirkan sepeda motor di dekat Pohon, dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi Retno untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Korban masuk ke kebun karet lalu mengangkat baju Anak Korban keatas hingga terlihat payudaranya lalu Anak Korban didudukkan ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menempelkan penisnya ke pantat Korban;
- Bahwa karena posisi gelap, Terdakwa tidak ingat apakah memasukkan alat kelaminnya ke pantat atau vagina Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan asusila kepada Korban, kemudian Terdakwa, Anak Korban, Anak Firdaus dan Saksi Retno pulang dengan mengendarai sepeda motor bonceng 4 (empat);
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Terdakwa, Saksi Retno, Anak Firdaus dan Anak Korban bertemu dengan saksi Alex Sauban (Ayah dari Anak Korban) dan selanjutnya perkara ini dilaporkan ke pihak polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos dengn merk L L L warna putih dengan motif daun warna coklat dan hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis bebek sudah krempang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG seri GALAXY STAR PLUS warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink (merah jambu) merek WIN DAY ada gambar ikan lumba-lumba dibagian depan;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat (pramuka);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bunga warna biru dan warna hijau;
- 1 (satu) lembar Bra (minit set) warna pink (merah jambu) putih, dengan gambar kartun bertuliskan BEUITCHED;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink (merah jambu);
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN model SSE NKJ warna putih dengan stiker kucing dibagian belakang;

**Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 22.30 WIB bertempat di kebun karet dekat gereja di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban E Marselina Sauban umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dan memanggil Korban lalu Korban datang dan dalam posisi berdiri dari arah belakang, Terdakwa langsung memeluk Korban dan langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengangkat baju Korban sambil memegang kedua payudara Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meraba alat kemaluan Korban dengan mengangkat keatas rok Korban, kemudian terdakwa membuka bajunya untuk alas selanjutnya terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu membuka celananya sambil mengatakan kepada Korban "turuti saja kalau tidak mau saya tinggalkan di sini", dan karena Korban merasa ketakutan akan ditinggalkan akhirnya Korban menuruti kemauan terdakwa dan hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya alat kemaluan Terdakwa di tempelkan di pantat Korban dan Terdakwa membalikkan badan Korban dan membuka celana dalam Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Korban sambil terdakwa goyang-goyangkan dengan cara maju-mundur sambil terdakwa meremas payudara Korban;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban, tidak lama setelah itu Korban merasakan ada cairan panas yang masuk kedalam alat kemaluan Korban dan pada saat terdakwa selesai melakukan perbuatanya kemudian terdakwa memakai celana dan bajunya dan Korban memakai celana dalamnya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana Visum et Refertum nomor VER/375/XII/2018/Rumkit yang di periksa oleh dokter Monalisa, pemeriksaan terhadap anak saksi E MARSELINA SAUBAN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap

**Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak wanita yang sudah aqil baliqh dengan selaput darah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau ketiga: Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
3. Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa J dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## 1 Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Selanjutnya yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah "anak" yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

**Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 22.30 WIB bertempat di kebun karet dekat gereja di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban E Marselina Sauban umur 12 (dua belas) tahun. Awalnya Terdakwa masuk kedalam kebun tersebut dan memanggil Korban lalu Korban datang dan dalam posisi berdiri dari arah belakang, Terdakwa langsung memeluk Korban dan langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengangkat baju Korban sambil memegang kedua payudara Korban. Kemudian Terdakwa meraba alat kemaluan Korban dengan mengangkat keatas rok Korban, kemudian terdakwa membuka bajunya untuk alas selanjutnya terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring. Selanjutnya, terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu membuka celananya sambil mengatakan kepada Korban "turuti saja kalau tidak mau saya tinggalkan di sini", dan karena Korban merasa ketakutan akan ditinggalkan akhirnya Korban menuruti kemauan terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya alat kemaluan Terdakwa di tempelkan di pantat Korban dan Terdakwa membalikkan badan Korban dan membuka celana dalam Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Korban sambil terdakwa goyang-goyangkan dengan cara maju-mundur sambil terdakwa meremas payudara Korban. Pada saat terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban, tidak lama setelah itu Korban merasakan ada cairan panas yang masuk kedalam alat kemaluan Korban dan pada saat terdakwa selesai melakukan perbuatannya kemudian terdakwa memakai celana dan bajunya dan Korban memakai celana dalamnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, Korban tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyetubuhinya dengan kondisi apabila Anak Korban tidak menuruti keinginan Terdakwa dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang mengancam keselamatannya. Sesuai fakta tersebut, Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun masih memiliki jiwa yang labil dan belum dapat memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut akan merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur melakukan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada Korban. Korban yang dalam hal ini masih berumur 12 (dua belas) tahun pada saat peristiwa pidana tersebut



dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Korban secara paksa. Sesuai alat bukti surat Visum Et Repertum nomor VER/375/XII/2018/Rumkit yang di periksa oleh dokter Monalisa, pemeriksaan terhadap anak saksi E MARSELINA SAUBAN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang anak wanita yang sudah aqil baliq dengan selaput darah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman



hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan Korban sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos dengan merk L L L warna putih dengan motif daun warna coklat dan hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis bebek sudah krempang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG seri GALAXY STAR PLUS warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink (merah jambu) merek WIN DAY ada gambar ikan lumba-lumba dibagian depan;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat (pramuka);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bunga warna biru dan warna hijau;
- 1 (satu) lembar Bra (minit set) warna pink (merah jambu) putih, dengan gambar kartun bertuliskan BEUITCHED;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink (merah jambu);
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN model SSE NKJ warna putih dengan stiker kucing dibagian belakang;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama R;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban E Marselina Sauban;

Keadaan yang meringankan:

**Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa J** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa J** dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos dengan merk L L L warna putih dengan motif daun warna coklat dan hijau;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis bebek sudah krempang warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG seri GALAXY STAR PLUS warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink (merah jambu) merek WIN DAY ada gambar ikan lumba-lumba dibagian depan;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat (pramuka);

**Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bunga warna biru dan warna hijau;
- 1 (satu) lembar Bra (minit set) warna pink (merah jambu) putih, dengan gambar kartun bertuliskan BEUITCHED;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink (merah jambu);
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN model SSE NKJ warna putih dengan stiker kucing dibagian belakang;

## Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama R;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriyanto

**Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Agm**